



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 324 /KPTS/2017
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun manajemen sumber daya aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilaksanakan analisis jabatan;
b. bahwa agar hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat digunakan sebagai pedoman untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur sipil negara perlu menetapkan adanya hasil analisis jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan sebagaimana Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur sipil negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Desember 2017



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 324 /KPTS/2017
TENTANG
HASIL ANALISIS JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN
PELATIHAN DAERAH

HASIL ANALISIS JABATAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

Penataan dan penyempurnaan aparatur pemerintah daerah secara terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi daerah. Dalam penataan dan penyempurnaan aparatur pemerintah daerah, salah satu langkah mendasar yang harus dilakukan adalah melakukan analisis jabatan.


Analisis Jabatan merupakan suatu proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, dan menyajikan untuk program kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur sipil negara sehingga tercipta struktur dan tata kelola sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna menuju terciptanya manajemen aparatur yang berbasis kompetensi.

Beberapa kaidah pokok dalam pelaksanaan analisis jabatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah :

- Analisis Jabatan adalah analisis tentang jabatan bukan analisis tentang pegawai atau pemegang jabatan. Keberadaan jabatan tidak ditentukan oleh pegawai yang memegang jabatan, tetapi ditentukan ada tidaknya hasil kerja.
- Analisis jabatan meliputi tiga tahap yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data.
- Hasil pokok analisis jabatan adalah butir-butir informasi jabatan, peta jabatan, dan dilengkapi dengan kualifikasi jabatan.
- Analisis jabatan merupakan alat atau sarana untuk menyediakan informasi jabatan yang diperlukan bagi program kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur sipil negara.

Adapun hasil analisis jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan daerah adalah sebagai berikut :

**PETA JABATAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



Adanya hasil analisis jabatan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sumber daya aparatur sipil negara dan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah secara keseluruhan sehingga berangsur-angsur dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

DIPINJAH